



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Madukoro No.7 Telp. (024) 76433969 Fax. (024) 76433969 Semarang 50144
website : dpu.semarangkota.go.id; e-mail : dpu.smgkota@gmail.com

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 01/400.14.3/I/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan responsibilitas layanan di era digital saat ini, keberadaan media sosial menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan publikasi kepada masyarakat transparansi kinerja Dinas Pekerjaan Umum;

b. bahwa dalam nama-nama yang tercatat dalam Surat Keputusan ini memiliki kompetensi dan potensi dalam pengelolaan media sosial di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Wali kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Media Sosial sebagai berikut:

- a. Menghasilkan konten yang informatif, edukatif, dan menarik untuk media sosial Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Mengelola jadwal publikasi konten secara rutin.
- c. Meningkatkan interaksi dan engagement dengan masyarakat melalui media sosial.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konten yang dipublikasikan.
- e. Bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk pengembangan konten.

Tugas Tim Komunikasi Krisis :

- a. Memantau berbagai platform media sosial untuk mendeteksi isu atau krisis yang muncul terkait dengan pekerjaan umum Pemerintah Kota Semarang;
- b. Merumuskan strategi komunikasi yang jelas dan efektif untuk mengatasi krisis
- c. Segera menyampaikan informasi resmi dan terkini kepada masyarakat melalui saluran media sosial untuk mengurangi kebingungan dan spekulasi;
- d. Menganalisis tren percakapan dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan atau proyek yang sedang dijalankan;

Tugas Tim Pengembangan Konten :

- a. Mengembangkan kalender konten yang mencakup berbagai tema terkait proyek-proyek infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum. Ini termasuk merencanakan postingan untuk acara khusus, peringatan, atau kegiatan penting lainnya;
- b. Bekerja sama dengan bagian lain di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengumpulkan informasi terkini mengenai proyek, kebijakan, atau layanan yang dapat diinformasikan kepada masyarakat;
- c. Merancang kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur, pemeliharaan fasilitas umum, dan layanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui konten yang informatif dan mudah dipahami
- e. Selalu mengikuti tren terbaru dalam media sosial dan teknologi untuk memastikan konten yang dibuat tetap relevan dan menarik bagi audiens.
- f. Memastikan bahwa semua konten yang diproduksi mematuhi kebijakan dan regulasi yang berlaku, termasuk soal etika, privasi, dan standar komunikasi pemerintah.

Tugas Tim Kreator Konten :

- a. Menghasilkan konten yang informatif mengenai berbagai program, kegiatan, dan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Konten ini bisa berupa artikel, infografis, video, atau gambar yang jelas dan mudah dipahami.

- b. Mengidentifikasi momen penting, acara, atau kegiatan yang perlu didokumentasikan
- c. Melakukan wawancara dengan narasumber terkait, seperti pegawai, pengguna jasa, atau masyarakat.
- d. Mengolah gambar dan video yang sudah diambil menjadi konten yang menarik dan berkualitas
- e. Menambahkan teks, grafik, atau elemen visual lain untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan.
- f. Memastikan bahwa semua elemen visual mendukung branding Dinas Pekerjaan Umum dan mudah dipahami oleh audiens.

Tugas Tim Respon dan Interaksi :

- a. Memantau platform media sosial untuk menanggapi pertanyaan, keluhan, atau masukan dari masyarakat terkait layanan dan proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Mempublikasikan “like, share, coment, repost, follow” terhadap konten yang di up load media sosial Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Semarang
- c. Mengedukasi masyarakat mengenai berbagai kegiatan, program, dan proyek yang sedang atau akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan komentar yang informatif di media sosial Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Semarang

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG



Tembusan :

- 1. Anggota Tim Kerja Kerja;
- 2. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 01/400.14.3/I/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MEDIA SOSIAL DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN KERJA MEDIA SOSIAL DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	Bidang/UPTD
Tim Komunikasi Krisis :		
1.	Tunggul Hapsoro Adhi, S.T., M.T.	Sekretariat
2.	Suko Nugroho, S.T., M.T.	Sekretariat
3.	Faridian Bakhtiar, S.T., M.T.	Rekayasa teknis
4.	Ghani Affan Kautsar, S.Kom.	Rekayasa teknis
5.	Romli Andrian, S.Kom	Rekayasa teknis
6.	Didi Hadiyanto Reinaldi, S.A.P.	Pendayagunaan Infrastruktur
Tim Pengembangan Konten :		
1.	Ir. Mochamad Hisam Ashari, S.T., M.T.	Sumber Daya Air dan Drainase
2.	Ir. Victor Tri Karyanto Nugroho, ST,MT	Binamarga
3.	Ir. Yoyok Wiratmoko, ST, MT	Pendayagunaan Infrastruktur
4.	Ismet Adipradana, ST, MM	Rekayasa Teknis
5.	Kirana Prasetya Azizah, ST. MT	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
6.	Arief Eko Wibowo, S.T., M.T.	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
7.	Ir. Endri Dwi Purwanto, S.T.	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
8.	Kustadi, ST	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
9.	Danang Hadicara, S.T., M.T.	UPTD Peralatan Dan Perbengkelan
10.	Anugrah Witjaksono, ST, M.Si	UPTD Perbekalan
11.	Titus Tonny Wibowo, S.T., M.T.	UPTD Laboratorium Dan Pengujian

NO	NAMA	Bidang/UPTD
Tim Kreator Konten :		
16.	Krisyantoro, S.E.	Sumber Daya Air dan Drainase
17.	Fajar Adi Mulyo	Sumber Daya Air dan Drainase
18.	Suci Lestari	Sumber Daya Air dan Drainase
19.	Kasri Mujiono	Sumber Daya Air dan Drainase
20.	Wiwit Prasetyo, S.Sos.	Sekretariat
21.	Bagus Kristian Pratomo	Sekretariat
22.	Gabriel Angela Purba,SM	Sekretariat
23.	Ariqnur Azmi	Binamarga
24.	Widyadhari Adristi	Binamarga
25.	Nuhan Mahdiyansyah, S.Kom	Pendayagunaan Infrastruktur
26.	Ellen Moza Liguna	Rekayasa Teknis
27.	Arief Satya Wijaya, S.Pd	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
28.	Muhammad Afif Mahdiyansyah, S.Kom.	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
29.	Deni Mardiyanto, A.MD	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
30.	Nanik Fatayatul Khusna, A.Md.Keb	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
31.	Regita Permata Ruki	Laboraturium
32.	Jimmi Octoria Jamarin, A.Md.	UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Tengah I
33.	Raden Indra Sukmana, S.S	UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Tengah I
34.	Salma Regita Putri, A.Md.M	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
35.	Okti Hermanto, S.T.	UPTD Perbekalan
36.	Asyhar Yusuf, S.Ds.	UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat

NO	NAMA	Bidang/UPTD
37.	Candra Nur Wicaksono, S.M.	UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Timur
38.	Arief Hari Prasetyo, SE	UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Timur
39.	Rinaldy Rio Ramanda, S.E	UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Tengah II
40.	Dodo Putra Mcada Zakaria	UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Tengah II
41.	Putti Sonia Dian Prasetya	UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Tengah II

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG

